



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/33/KEP/2021

TENTANG

PENGUKUHAN KELOMPOK PEMBUDI DAYA IKAN ( POKDAKAN ) MANIS MINA JAYA  
DESA DAUH PURI KAUH

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. Bahwa berkenaan dengan Surat Kelompok Pembudi Daya Ikan ( Pokdakan ) Manis Mina Jaya Desa Dauh Puri Kauh Tanggal 7 April 2021 Nomor : 01/IV/PDKN-MMJ/2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Pengukuhan Kelompok Pembudi Daya Ikan ( POKDAKAN ) Manis Mina Jaya Desa Dauh Puri Kauh;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 24, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5657) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1037);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
8. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


**PERTAMA** : Mengukuhkan Kelompok Pembudi Daya Ikan Manis Mina Jaya Desa Dauh Puri Kauh, dengan susunan keanggota sesuai dengan Lampiran I Surat Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Pembudi Daya Ikan mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan pengembangbiakan dan pembesaran Ikan berbasis kelompok.

**KETIGA** : Kelompok bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan berbasis kelompok kepada Perbekel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh  
Pada tanggal: 29 April 2021



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Ketua LPM Desa Dauh Puri Kauh
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaanya
5. Arsip.

Lampiran I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
Tanggal : 29 April 2021  
Nomor : 188.5/33/KEP/2021  
Tentang : PENGUKUHAN KELOMPOK PEMBUDI DAYA IKAN ( POKDAKAN )  
MANIS MINA JAYA DESA DAUH PURI KAUH

---

**SUSUNAN KELOMPOK PEMBUDI DAYA IKAN”MANIS MINA JAYA”  
DESA DAUH PURI KAUH**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	I Wayan Suidiana	KETUA	Sebelanga
2	Ni Nyoman Ratnasari	SEKRETARIS	Sebelanga
3	Ni Made Ratnadewi	BENDAHARA	Sebelanga
4	Ni Wayan Manis Oktarini	ANGGOTA	Sebelanga
5	I Ketut Mangkun	ANGGOTA	Sebelanga
6	Ni Ketut Kondri	ANGGOTA	Sebelanga
7	I Wayan Eka Wiryawan	ANGGOTA	Sebelanga
8	I Wayan Yudnyana	ANGGOTA	Sebelanga
9	Tri Joko Prayitno	ANGGOTA	Sebelanga
10	Ni Ketut Ayu Prasini	ANGGOTA	Sebelanga

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



GUSTI MADE SUANDHI